



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat, Telp / Fax (0911) 362109 – Piru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 400.3-20 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL BUANO UTARA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala Dinas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan ijin penyelenggaraan pendidikan Kepada TK Aisyiyah Bustanul Athfal Buano Utara Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 668/KEP/I.O/B/2023 tentang Pengesahan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Buano Utara;

2. Proposal Permohonan Izin Operasional TK Aisyiyah Buano Utara Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang Tanggal Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Izin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Buano Utara
 2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
 3. Nama Kepala Sekolah : Adeni Thuteru, S.Pd
 4. Tanggal/Bulan/Tahun : 16 Januari 2024
 5. Alamat : Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat memenuhi Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



SUHNA UMAYYAH, S.Sos
Pembina
NIP. 196911112005012015

Tembusan disampaikan KepadaYth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Arsip.